



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR : HK/213/2017

TENTANG

PENETAPAN LOKASI LEMBAGA PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
DI KABUPATEN MANGGARAI

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang efektif di Taman Kanak-Kanak(TK) Negeri Cibal Kecamatan Cibal, Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Cibal Barat Kecamatan Cibal Barat, Taman Kanak - Kanak (TK) Negeri Ruteng Kecamatan Ruteng dan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Lelak Kecamatan Lelak, perlu menetapkan Lokasi pendirian Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri;
- b. Bahwa penetapan lokasi pendirian Lembaga Pendidikan Taman Kana-Kanak (TK) Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan salah satu syarat membangun gedung Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Cibal Kecamatan Cibal, Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Cibal Barat Kecamatan Cibal Barat, Taman Kanak - Kanak (TK) Negeri Ruteng Kecamatan Ruteng dan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Lelak Kecamatan Lelak, Kabupaten
- c. Manggarai;
- Bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak di Kabupaten Manggarai;

- Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Satuan

146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan
Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Penetapan Lokasi Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Manggarai, yakni :
- KESATU :
- a. Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Cibal di Bea Leba Desa Nenu Kecamatan Cibal;
 - b. Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Cibal Barat di Golo Woi Desa Golo Woi Kecamatan Cibal Barat;
 - c. Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Ruteng di Randong Desa Compang Dalo Kecamatan Ruteng; dan
 - d. Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Lelak di Lelak Desa Bangka Lelak Kecamatan Lelak.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
- KEDUA : Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 9 Maret 2017

BUPATI MANGGARAI,

TTD

DENO KAMELUS



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BOUR MAXIMUS, SH
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19630224 199003 1 006